



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN



SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (PPPA)

Level Penanggung jawab

• LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi **Penanggung Jawab Operasional Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air**.
Perusahaan penghasil limbah air (PPPA/POPA)/udara (PPPU/POPU) yang wajib mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat kompetensi **BNSP**. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan mendapat sanksi administratif.

• SASARAN PESERTA

Penanggung Jawab/Pengawas

• UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	E.370000.001.01	Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah
2	E.370000.002.01	Menentukan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limbah
3	E.370000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah
4	E.370000.006.01	Menentukan Peralatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
5	E.370000.007.01	Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
6	E.370000.008.01	Melaksanakan Daur Ulang Olahan Air Limbah
7	E.370000.010.01	Menyusun Rencana Pemantauan Kualitas Air Limbah
8	E.370000.011.01	Melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Limbah
9	E.370000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah
10	E.370000.013.01	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah

• PERSYARATAN PESERTA

1. SMA/SMK dengan pengalaman kerja minimal 7 tahun dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, *atau*
2. D-3 Selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, *atau*
3. D-3 Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, *atau*
4. S-1 selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, *atau*
5. S-1 Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, *atau*
6. S-2 Rumpun Ilmu Lingkungan

• FASILITAS

- Sertifikat BNSP (apabila dinyatakan kompeten)
- Konsumsi (untuk sertifikasi tatap muka/*offline*)
- Tempat Uji Kompetensi (untuk sertifikasi tatap muka/*offline*)



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

• KELENGKAPAN DOKUMEN

- ✓ **Copy identitas (pdf)**
- ✓ **CV/daftar riwayat hidup (pdf)**
- ✓ **Copy Ijazah terakhir (pdf)**
- ✓ **Pass foto 3x4 2 lembar / Soft file foto (JPG) (Untuk dipasang pada sertifikat BNSP jika dinyatakan Kompeten)**
- ✓ **Copy sertifikat pelatihan**
- ✓ **Surat rekomendasi dari perusahaan**
 - Menyatakan peserta adalah benar karyawan dari perusahaan
 - Perusahaan merekomendasikan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi di BNSP
- ✓ **Job description / uraian jabatan**
 - Uraian Tugas di unit kerja/perusahaan
- ✓ **Laporan kerja (Log book dan/ atau Log sheet)**
 - Logbook atau Logsheets Laporan Harian
Contoh: Laporan Harian atau Bulanan, Laporan Neraca Limbah, Laporan Hasil Uji Analisis Lab, Laporan UKL UPL, atau Screenshots Website SIRAJA LIMBAH
- ✓ **SOP**
 - SOP yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran pengelolaan limbah Air, Udara atau Limbah B3
Contoh: SOP Sistem Tanggap Darurat
- ✓ **Denah / layout kerja**
 - Denah atau Layout Perusahaan atau TPS Limbah/IPAL/Cerobong Udara
- ✓ **Flowchart / foto di unit kerja**
 - Flowchart produksi yang ada di perusahaan, apabila tidak ada bisa diganti dengan Foto-Foto di unit kerja

• JENIS BUKTI

- ✓ **Bukti Langsung (L)**
 - Bukti Langsung adalah bukti yang dikumpulkan oleh asesor melalui pengamatan. Disebut langsung karena asesor secara langsung mengamati dan merekam bukti-buktinya.
- ✓ **Bukti Tidak Langsung (TL)**
 - Bukti tidak langsung adalah bukti yang dikumpulkan yang tidak secara langsung diamati oleh asesor. Hal ini termasuk Laporan pihak ketiga, video dan bukti audio, hasil proyek, contoh produk dan bukti portofolio.
- ✓ **Bukti Tambahan (T)**
 - Bukti Tambahan adalah bukti yang digunakan untuk memastikan kecukupan bukti-bukti yang diajukan baik secara pengetahuan atau verifikasi bukti tersebut.

• ATURAN PENGUMPULAN BUKTI

- ✓ **Valid**

Bukti yang dikumpulkan memenuhi persyaratan dari unit kompetensi atau standar yang spesifik.
- ✓ **Autentik/Asli**

Bukti yang dikumpulkan adalah hasil pekerjaan asesori itu sendiri. (Jika asesor belum yakin, maka bukti tambahan diperlukan)



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

- ✓ **Terkini**
Bukti harus berhubungan dengan keterbaruan dan apakah bukti tersebut berhubungan dengan kompetensi asesi terkini.

- ✓ **Memadai**
Berhubungan dengan banyaknya bukti yang dikumpulkan, memenuhi seluruh aspek dari unit kompetensi, dimensi kompetensi dan employability skills.